



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVALS FERNANDO Panggilan RIVAL;**
2. Tempat lahir : Cupak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 19 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Guguek Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kcamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 75/SK/Pid/VI/2024/PN.Kbr tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - b. 1 (satu) Kotak merk sampoerna warna putih.
 - c. 1 (satu) kaca pirek.Dirampas untuk dimusnahkan
- d. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y19 warna hitam.
Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl. RIVAL pada hari Senin Tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, saat itu Terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl. RIVAL (selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi Robi Maiza Putra yang merupakan teman terdakwa sedang dalam perjalanan dari Tebo Jambi akan menuju Muaro Labuah Solok Selatan untuk berjualan buah, didalam perjalanan sekira pukul 21.15 Wib, terdakwa merasa lemas dan tidak bersemangat untuk mengendarai mobil, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl Rio (belum tertangkap) dengan mengatakan "dima da, bisa adiak mintak tolong lanjo duo ratuih ribu da, (dimana bang, bisa adek mintak tolong belanja Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah))", kemudian dijawablah oleh Pgl RIO (belum tertangkap) "wak dirumah val, jadih dima wak sobok ko val (saya dirumah val, oke dimana kita ketemu nanti val)", dan terdakwa jawab "pal masih di Kiliran Jao kini lu da, beko tibo di Solok pal telepon uda liak (rival masih di Kiliran Jao sekarang bang, nanti kalau sudah sampai di Solok, val telephon kembali bang)" dan dijawab oleh pgl Rio (belum tertangkap) "jadih pal kabaan se lah uda, (iya val, nanti kabarkan saja ke Abang), lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Muara Labuh Solok Selatan, sekira pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 00.15 Wib, saat itu terdakwa sudah berada di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



- Saok Laweh Kota Solok, terdakwa kembali menghubungi Pgl Rio (belum tertangkap) saat itu Pgl. Rio (belum tertangkap) mengatakan “Baa Jadi Pal, (bagaimana apakah jadi Rival)” dan terdakwa jawab “wak lah sampai disolok da, sobok se wak dibawah Gor beko baa da, (saya sudah sampai disolok bang, bertemu dibawah Gor bang)”, dijawab oleh Pgl Rio (belum tertangkap) “jadih pal da jalan ka Gor lo lai” (iya rival abang jalan ke Gor sekarang val)” terdakwa jawab “jadih da, (baik bang)”, setelah itu sekira pukul 00.28 Wib, terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya di Gor Batu-batupang Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, saat itu terdakwa tidak melihat ada orang ditempat itu, sekira 2 menit terdakwa menunggu, datang Pgl. Rio (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor merk Smash warna biru, kemudian Pgl Rio (belum tertangkap) menghampiri terdakwa berkata “bara val, ka balanjo (berapa rival mau beli narkoba jenis sabu?)”, terdakwa jawab “val ado pitih duo ratuihnyo bg, (rival ado uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) bang)”, Pgl. Rio (belum tertangkap) berkata “ma pitih tu val, tunggu val siko lu dih, (mana uangnya rival, tunggu rival disini)” Terdakwa berkata “jadih bang, (baik bang)” sambil memberikan uang kepada Pgl Rio (belum tertangkap) setelah itu, Pgl Rio (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan, sekira pukul 00.50 Wib datang kembali Pgl Rio (belum tertangkap), lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, yang diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu Pgl Rio (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa memindahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ketangan kiri Terdakwa, kemudian terdakwa mencari sebuah botol yang mana rencananya botol tersebut akan terdakwa pergunakan untuk alat menghisap sabu, tak lama kemudian sekira pukul 01.00 Wib datanglah beberapa orang langsung melakukan pengkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Saksi Robi Maiza Putra, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Solok untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan atau memperoleh barang narkoba jenis sabu dari Pgl Rio (belum tertangkap) yaitu, pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 20.30 yang mana ketika itu terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan



cara terdakwa beli dengan Harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl Rio (belum tertangkap), yang kedua terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Pgl Rio (belum tertangkap), dan yang ketiga terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl Rio Belum tertangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.035/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 29 Februari 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,16 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,15 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian: Nomor LHU.083.K.05.16.24.0271, tanggal 04 April 2024.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl. RIVAL pada hari Senin Tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 00.30, saat itu Saksi Diki Setiawan, saksi Rio Putra Gunawan beserta Tim Satresnarkoba Polres Solok mendapat informasi dari Masyarakat Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten



Solok, bahwa ada seseorang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dan memberikan identitas serta ciri-ciri pelaku, menindaklanjuti hal tersebut Tim Satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekitar pukul 01.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Solok melihat terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang berdiri dipinggir jalan Raya Gor Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang mana ciri-ciri orang tersebut mirip dengan informasi yang didapatkan, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Solok mendakati terdakwa pada saat itu anggota Tim Satres Narkoba Polres Solok melihat salah seorang teman Terdakwa yaitu Saksi Robi Maiza Puta yang sedang berada didalam mobil yang parkir dipinggir jalan raya, setelah itu Anggota Tim menghubungi saksi Hamdi Patriosa, serta saksi Afrizal yang kebetulan sedang lewat, pada saat Anggota Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ditemukan petugas yang berada di genggam tangan sebelah kiri, dan terhadap 1 (satu) Kotak merk sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) kaca pirek yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu, lalu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y19 warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu barang bukti yang ditemukan ditanyakan kepada terdakwa, saksi Diki Setiawan menanyakan "sia punyo barang ko?" (siapa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut?) kemudian terdakwa menjawab milik terdakwa, setelah itu saksi Diki Setiawan menanyakan "dari ma ang dapek barang ko"(dari mana kamu dapat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut?) dijawab terdakwa "dari kawan awak pak, namonyo Rio pak" (dari teman saya namanya rio pak) saksi Diki Setiawan kembali bertanya untuak apo guno barang ko dek ang?" (untuk apa barang tersebut sama kamu? Dijawab terdakwa untuak awak pakai rencana e pak"(untuk saya pakai atau konsumsi rencanya pak), yang langsung disaksikan oleh Saksi Afrizal dan Saksi Hamdi Patriosa setelah itu keseluruhan barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Solok untuk diproses menurut hukum yang berlaku.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.035/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 29 Februari 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,16 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,15 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : Nomor LHU.083.K.05.16.24.0271, tanggal 04 April 2024.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena dan tidak ada kaitan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl. RIVAL pada hari Senin Tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024, sekira jam 21.00 Wib, adapun ketika Terdakwa RIVALS FERNANDO Pgl. RIVAL (selanjutnya disebut terdakwa) sedang berada di dalam rumah milik Pgl TEDI yang bertempat di Tebo Jambi, saat itu Pgl. Tedi mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara awalnya Pgl Tedi merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol merk AQUA warna bening dan beberapa sedotan minuman, kemudian setelah itu terdakwa melihat Pgl TEDI mengisi air kedalam alat hisap (bong), lalu terdakwa juga melihat Pgl

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



TEDI yang mengisikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil oleh Pgl TEDI, narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair menggabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong sambil menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, saat itu Pgl TEDI memberikan alat bong kepada terdakwa dan terdakwa juga ikut menghisap narkotika, terdakwa menghisap sabu dan mengeluarkan asapnya dari mulut, sampai Sabu habis terbakar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.035/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 29 Februari 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,16 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,15 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : Nomor LHU.083.K.05.16.24.0271, tanggal 04 April 2024.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: 308/TU-RSMN/SK/II/2024, tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa RIVALS FERNANDO Positif menggunakan Mat amphetamin
- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Diki Setiawan Panggilan Diki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi dari Satresnarkoba Polres Solok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok karena akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan teman Terdakwa sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ditemukan petugas yang berada di genggam tangan sebelah kiri, dan terhadap 1 (satu) Kotak merk sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) kaca pirek yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang pelaku pakai saat itu, lalu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y19 warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Hp digunakan terdakwa untuk menelepon Rio memesan sabu;
- Bahwa berat barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dalam 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,16 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Rio;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu 3 kali dari RIO;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa terakhir makai sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa;

- Pekerjaan terdakwa adalah sopir mobil yang mengantarkan buah-buahan dari Jambi ke Solok Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rio Putra Gunawan panggilan Rio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi dari Satresnarkoba Polres Solok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok karena akan melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan teman Terdakwa sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ditemukan petugas yang berada di genggam tangan sebelah kiri, dan terhadap 1 (satu) Kotak merk sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) kaca pirek yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang pelaku pakai saat itu, lalu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y19 warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Hp digunakan terdakwa untuk menelepon Rio memesan sabu;
- Bahwa berat barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dalam 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,16 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Rio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diduga sabu tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;
 - Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamin;
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu 3 kali dari RIO;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa terakhir makai sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa;
 - Pekerjaan Terdakwa adalah sopir mobil yang mengantarkan buah-buahan dari Jambi ke Solok Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang-bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu No.035/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 29 Februari 2024;
2. Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Moh. NATSIR NO:308/TU-RSMN/SK/II/2024, tanggal 29 Februari 2024, menyimpulkan bahwa Sampel Urin tersangka RIVALS FERNANDO Pgl. RIVAL didapatkan Zat yang mengandung Narkoba Metamphetamin: Positif (+);
3. Hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai POM sesuai Laporan Pengujian No.LHU.083.K.05.16.24.0271, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Hilda Murni, Apt. MM. menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL, benar *Positif* mengandung Shabu (*Metamfetamin*) yang termasuk jenis Narkotika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dipinggir jalan ketika Terdakwa menerima sabu dari Rio;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) kotak merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y19 warna hitam;
- Bahwa barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Rio dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli dari Rio, yang pertama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dibeli ketika tahun baru, kemudian yang kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa lupa kapan waktunya dan yang ketiga ketika penangkapan Terdakwa membeli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, ketika itu di ajak oleh Tedi, teman Terdakwa di Tebo;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut gunanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar fit membawa mobil buah-buahan dari Jambi Ke Solok Selatan;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
2. 1 (satu) kotak merk Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) kaca pirek;
4. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y19 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dipinggir jalan ketika Terdakwa menerima sabu dari Rio;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ditemukan petugas yang berada di genggam tangan sebelah kiri, 1 (satu) kotak merk sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) kaca pirek yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang pelaku pakai saat itu;
- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y19 warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Hp digunakan terdakwa untuk menelepon Rio memesan sabu;
- Bahwa barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut dbeli Terdakwa dari Rio dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang diduga sabu tersebut gunanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar fit membawa mobil buah-buahan dari Jambi Ke Solok Selatan;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **Rivals Fernando panggilan Rivals** dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di di pinggir jalan Raya yang berada di Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Pada saat Polisi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ditemukan petugas yang berada di genggam tangan sebelah kiri, dan terhadap 1 (satu) Kotak merk sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) kaca pirek yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang pelaku pakai saat itu, lalu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y19



warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.035/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 29 Februari 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan, maka dapat diketahui bahwa total berat bersih barang bukti diduga sabu adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui miliknya tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Surat berupa Laporan Pengujian No.LHU.083.K.05.16.24.0271, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Hilda Murni, Apt. MM. menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka RIVALS FERNANDO Pgl RIVAL, *Positif* mengandung Shabu (*Metamfetamin*) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu yang didapati pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening. Kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) kaca pirek yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang pelaku pakai saat itu. Terdakwa mengakui sebelumnya telah pernah menggunakan sabu sebelum ditangkap. Barang bukti sabu yang ditemukan saat



pengeledahan terhadap Terdakwa merupakan barang miliknya, yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari RIO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan. Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Moh. NATSIR NO:308/TU-RSMN/SK/II/2024, tanggal 29 Februari 2024, menyimpulkan bahwa Sampel Urin tersangka RIVALS FERNANDO Pgl. RIVAL didapatkan Zat yang mengandung Narkoba Metamphetamin: Positif (+). Setelah diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat Metamphetamina, kemudian bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti yang ditemukan yaitu narkotika jenis sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa "Penyalah Guna" adalah adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya



diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir, sehingga penggunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkoba golongan I yang hendak akan digunakan kembali oleh Terdakwa tersebut juga diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkoba jenis sabu dan hendak kembali menggunakan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkoba, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) Kotak merk sampoerna warna putih, dan 1 (satu) kaca pirek dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO Y19 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rivals Fernando panggilan Rival** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) Kotak merk sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) kaca pirek;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y19 warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotobaru, serta dihadiri oleh Meutia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H. Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)